NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN

YAYASAN TATHMAINNUL QULUUB KELURAHAN TAMANWINANGUN KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN

Nomor : 3 TAHUN 2022

Nomor : 0041/YASTAQU/2/2022

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh satu bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua (21-02-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. ARIF SUGIYANTO, SH. : Bupati Kebumen, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 2 Kebumen, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. FATKHU AMANULLOH, SS. : Ketua Yayasan Tathmainnul Quluub Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Yayasan Tathmainnul Quluub, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah dapat dihibahkan untuk kepentingan umum dalam hal ini untuk menunjang pengembangan infrastruktur pendidikan, keagamaan dan sarana olahraga pada Yayasan Tathmainnul Quluub Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, dan prosesnya tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. bahwa PIHAK KEDUA sesuai surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah Ketua Yayasan Tathmainnul Quluub Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Nomor : 06/Yastaqu/02/2022 tanggal 8 Februari 2022 Yayasan Tathmainnul Quluub bersedia menerima Hibah lahan tanah seluas 2.580 M2 guna menunjang pengembangan infrastruktur pendidikan, keagamaan dan sarana olahraga pada Yayasan Tathmainnul Quluub Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen;

3. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor : 028/439 tahun 2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen kepada Yayasan Tathmainnul Quluub Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen memberikan hibah berupa tanah sawah irigasi yang digunakan untuk pengembangan infrastruktur pendidikan, keagamaan dan sarana olahraga;

Berdasarkan keterangan di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud dan tujuan hibah adalah untuk pengembangan infrastuktur pendidikan, keagamaan dan sarana olahraga guna meningkatkan mutu pelayanan bagi masyarakat.

BAB II
OBYEK HIBAH

Pasal 2

Obyek hibah tanah milik Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan rincian sebagai berikut :

1.	a. Nama barang	:	Tanah sawah irigasi
	b. Letak/lokasi	:	Tamanwinangun
	c. Desa/Kelurahan		Tamanwinangun
	d. Kecamatan	:	Kebumen
	e. Luas	:	1.485 m2
	f. Nilai Perolehan	:	Rp. 53.460.000,00 (Lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)
	g. Kode Lokasi	:	12.11.13.24.01.02.01
	h. Kode Barang	:	01.01.02.01.005
	i. Nomor Register	:	000038
	j. Bukti Kepemilikan	:	Hak pakai nomor 91 tanggal 22 Juli 1998
	k. Peruntukan Hibah	:	Pengembangan infrastuktur pendidikan, keagamaan dan sarana olahraga
2.	a. Nama barang	:	Tanah sawah irigasi
	b. Letak/lokasi	:	Tamanwinangun
	c. Desa/Kelurahan	:	Tamanwinangun
	d. Kecamatan	:	Kebumen
	e. Luas	:	1.095 m2
	f. Nilai Perolehan	:	Rp. 39.420.000,00 (Tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)
	g. Kode Lokasi	:	12.11.13.24.01.02.01
	h. Kode Barang	:	01.01.02.01.005
	i. Nomor Register	:	000039
	j. Bukti Kepemilikan	:	Hak pakai nomor 88 tanggal 22 Juli 1998
	k. Peruntukan Hibah	:	Pengembangan infrastuktur pendidikan, keagamaan dan sarana olahraga

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk :
   a. menghapus obyek hibah dari daftar Barang Milik Daerah;
   b. mengeluarkan obyek hibah dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen.
(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk :
   a. menerima obyek hibah dari PIHAK KESATU;
   b. mencatat obyek hibah ke dalam Daftar Barang Milik Yayasan Tathmainnul Quluub Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen;
   c. memfungsikan obyek hibah sesuai tujuan peruntukannya.

Pasal 4

(1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk menyerahkan obyek hibah kepada PIHAK KEDUA.
(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mengoperasikan termasuk perawatan Barang Milik Daerah dengan biaya dari Yayasan Tathmainnul Quluub Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

BAB IV
LARANGAN

Pasal 5

PIHAK KEDUA dilarang :
a. memindahtangankan obyek hibah kepada PIHAK lain;
b. mengubah/mengalihkan peruntukan obyek hibah untuk keperluan lain; dan
c. menjaminkan atau menggadaikan obyek hibah.

BAB V
SANKSI

Pasal 6

PIHAK KEDUA yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan teguran tertulis, penundaan/penghentian pencairan/penyaluran hibah atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEADAAN MEMAKSA *(FORCE MAJEURE)*

Pasal 7

(1) PARA PIHAK dapat dibebaskan dari hak dan kewajiban yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah ini apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*).

(2) Keadaan memaksa *(force majeure)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. adanya peperangan;
b. adanya pemberontakan di wilayah Republik Indonesia;
c. adanya keributan, kekacauan dan hura-hara; dan
d. adanya bencana alam.

(3) Keadaan memaksa *(force majeure)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh pejabat yang berwenang.

(4) Keadaan memaksa *(force majeure)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa *(force majeure)* disertai bukti-bukti yang sah.

(5) Dengan terjadinya keadaan memaksa *(force majeure)* sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dan adanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka kelanjutan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

BAB VII
SERAH TERIMA

Pasal 8

Penyerahan obyek hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 9

(1) Segala ketentuan dan syarat dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani.

(2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan lembar kesatu dan lembar kedua bermaterai cukup untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, sedangkan lembar yang lain tidak bermaterai namun mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai arsip PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
FATKHU AMANULLOH, SS.	H. ARIF SUGIYANTO, SH.

Jabatan	Paraf
Sekda	
Asisten 3	
Kabag Hukum	

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI OLEH BAGIAN HUKUM